



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 023 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER  
PENYULUHAN HUKUM PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN DAN  
PENYULUHAN HUKUM TERPADU PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden dalam rangka menciptakan tertib hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang perlu melakukan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU* mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan materi produk-produk hukum yang akan disuluhkan;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan dan Instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan dan menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan ASN; dan
- e. melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Kegiatan 4.01.02.2.03.03 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Januari 2023

 **BUPATI TABALONG,**



 **ANANG SYAKHFIANI,** 

Tembusan Yth. :

1. Bupati/Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 023 /2023  
TANGGAL 02 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Kedudukan Dalam Tim dan Narasumber	Keterangan
A.	<b>TIM</b>		
	1. Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 1	
	2. Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 2	
	3. Sekretaris Daerah	Pengarah/Pembina 3	
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab	
	5. Kepala Bagian Hukum	Ketua	
	6. Analis Hukum Ahli Muda (Pathul Zannah, SH)	Sekretaris	
	7. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda (Raudhatul Jannah, SH)	Anggota	
	8. Analis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, SH)	Anggota	
	9. Analis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos)	Anggota	
	10. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M.Fikriza Arham, SH)	Anggota	
	11. Calon Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, SH)	Anggota	
	12. Calon Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Sylviana Sari, SH)	Anggota	
	13. Calon Analis Hukum Ahli Pertama (Ahmad Haekal Redhani, SH)	Anggota	
	14. Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Tabalong - Ajeng Kusuma Ningdiah, SH - Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	# sebanyak 2 (dua) orang
B.	<b>NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM</b> DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya	Penyuluh	# (narasumber)

BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI Mh

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 023 /2023  
 TANGGAL 02 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
 TERPADU PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Kedudukan Dalam Tim dan Narasumber	Keterangan
A.	Tim		
	1. Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 1	
	2. Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 2	
	3. Sekretaris Daerah	Pengarah/Pembina 3	
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab	
	5. Kepala Bagian Hukum	Ketua	
	6. Analis Hukum Ahli Muda (Pathul Zannah, SH)	Sekretaris	
	7. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda (Raudhatul Jannah, SH)	Anggota	
	8. Analis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, SH)	Anggota	
	9. Analis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos)	Anggota	
	10. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M.Fikriza Arham, SH)	Anggota	
	11. Calon Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, SH)		
	12. Calon Penyusun Bahan Bantuan Hukum ( Sylviana Sari, SH)		
	13. Calon Analis Hukum Ahli Pertama ( Ahmad Haekal Redhani, SH)		
	14. Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Tabalong	Anggota	# sebanyak 2 (dua) orang
	- Ajeng Kusuma Ningdiah, SH		
	- Nahdiya Desvita Ramadhina		
B.	NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM		
	1. Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Penyuluh	# terkait
	2. Unsur Polres Tabalong		dengan
	3. Unsur Dandim 1008 Tanjung		materi
	4. Unsur Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri Tanjung		(nara
	5. DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya		sumber)

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI